



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


PANDUAN PENDAFTARAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

e-katalog.lkpp.go.id



Hal yang perlu dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk Mendaftar menjadi Penyedia Katalog Elektronik (1)

1 Cek Pengumuman Pencantuman Barang/Jasa di <https://e-katalog.lkpp.go.id>



- Klik menu "Pengumuman" pada sisi kiri atas tampilan layar. Lalu, akan muncul halaman Pengumuman Pencantuman Barang/Jasa yang dikelola oleh berbagai pengelola Katalog Elektronik (Nasional/ Sektoral/ Lokal).
- Selanjutnya dapat mencari Etalase Produk yang dibuka pengumumannya dengan menggunakan fitur pencarian di bagian sebelah kiri halaman Pengumuman.
- Ketersediaan Pengumuman ini menunjukkan bahwa "Etalase Produk" yang diumumkan siap menerima pendaftaran atau penawaran dari penyedia untuk jenis atau kategori produk yang diumumkan.
- Jika jenis/kategori Produk yang mau didaftarkan belum terdapat dalam menu "Pengumuman" maka Pelaku Usaha belum dapat mendaftarkan produknya pada Katalog Elektronik



Hal yang perlu dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk Mendaftar menjadi Penyedia Katalog Elektronik (2)

2

Pembuatan Akun SPSE dan Pengisian SIKaP



- Untuk mendaftar menjadi Penyedia Katalog Elektronik, Pelaku Usaha harus memiliki Akun SPSE yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan Usahanya dengan datang langsung atau melalui website LPSE terdekat. Apabila ada kendala dengan LPSE silahkan hubungi 144.
- Setelah memiliki Akun SPSE, selanjutnya mendaftar pada aplikasi SIKaP (<https://sikap.lkpp.go.id/>) dan mengisi kelengkapan kualifikasi pelaku usaha.

3

Melakukan Pendaftaran dan Penawaran Produk pada Katalog Elektronik



- Login pada Katalog Elektronik dan dapat melakukan pendaftaran pada pengumuman pemilihan penyedia yang sedang berlangsung melalui tautan berikut <https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman> dengan cara klik "Daftar".
- Setelah mendaftar, unduh dokumen Pengumuman Pencantuman Barang/Jasa yang tersedia pada detail Pengumuman Etalase Produk yang dituju. Pelajari dengan seksama persyaratan kualifikasi penyedia dan produk yang tercantum pada dokumen pengumuman tersebut.
- Siapkan secara lengkap dokumen pemenuhan persyaratan kualifikasi penyedia dan produk dalam format digital dan pastikan dokumen dalam bentuk digital tersebut dapat dibuka dan dibaca isinya



Hal yang perlu dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk Mendaftar menjadi Penyedia Katalog Elektronik (3)

4 Proses *OnBoarding* dimulai



- Proses ini meliputi: Input data/informasi produk oleh Pelaku Usaha, proses verifikasi penawaran dari Pelaku Usaha oleh Verifikator, Proses persetujuan penayangan oleh Pengelola Katalog termasuk Perikatan Kontrak Katalog antara Penyedia Katalog dengan Pengelola Katalog.
- Tata cara Pendaftaran dan Penawaran Produk pada Katalog Elektronik, dapat dibaca dan dipelajari pada Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Pra Katalog Penyedia yang bisa didapatkan melalui menu unduh pada aplikasi Katalog Elektronik (<https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh>).
- Tidak ada pungutan biaya pada proses penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi Etika Pengadaan dalam proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik.

5 Proses Pengumuman dan dimulainya Pendaftaran Pencantuman Produk



- Calon Penyedia dapat memantau notifikasi di sistem terkait progress status pelaksanaan proses verifikasi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dapat bervariasi tergantung dari kompleksitas verifikasi atas kualifikasi penyedia dan produk yang dipersyaratkan.



Penambahan dan Pembaruan Produk

Penyedia yang telah berkontrak dengan Pengelola Katalog Elektronik dapat mengajukan **Penambahan** barang/jasa untuk jenis produk dan kategori yang telah tersedia dan/atau **Pembaruan Informasi** barang/jasa (update informasi barang/jasa atau update informasi profil penyedia atau data distributor)

Penambahan Produk

- Hanya untuk **Kategori** telah tersedia pada Katalog Elektronik, telah tersedia **Penelaahan Produk** dan **Pengumuman Pencantuman barang/jasa** untuk Kategori tersebut sudah ditayangkan pada Katalog Elektronik.
- Barang/jasa yang diajukan dapat ditayangkan setelah dilakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala UKPBJ selaku Pengelola Katalog Elektronik

Pembaruan Produk

Pembaruan Profil Penyedia

Pembaruan Data Barang/Jasa
(termasuk harga)

Pembaruan Data Distributor/
Pelaksana Pekerjaan

Turun Tayang Barang/Jasa

Proses pembaruan data penyedia atau produk dapat mengacu informasi pada pemberitahuan berikut: <https://e-katalog.lkpp.go.id/berita/baca-berita/Proses-Pembaruan-dan-Penambahan-Produk>

- Pembaruan produk tidak termasuk penggantian produk (*product replacement*).
- **Ketentuan penggantian produk mengikuti mekanisme penambahan produk**

TERIMA KASIH

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM KATALOG



<https://e-katalog.lkpp.go.id>



dit.katalog@lkpp.go.id



+62-857-0629-9434



<https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan>